



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Iwansyah alias Wawan bin H. Kurdi;
2. Tempat lahir : Kota Besi;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/12 Oktober 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Iskandar RT.001/RW.001. Kelurahan Kota Besi Hulu, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 81/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 16 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 16 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irwansyah als Wawan bin H. Kurdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal TB. Kalindo 2.
 - 1 (satu) unit mesin pompa Merek Robin;
 - 1 (satu) buah selang Panjang \pm 4 meter;
 - 1 (satu) buah selang Panjang \pm 14 meter;

Dikembalikan kepada terdakwa Irwansyah als Wawan bin H. Kurdi;

- Surat keterangan Nomor: 551/1799/HUB-ASDP/2021 (berlaku mulai tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan 23 Desember 2022);
- Surat ukur kapal sungai dan danau Nomor: 551.311/1791/DISHUB tanggal 23 Desember 2021;
- Surat pendaftaran dan kelengkapan sarana angkutan sungai dan danau Nomor: 551.311/1792/DISHUB/2021 tanggal 23 Desember 2021;
- Keterangan garis muat (lambung timbul) bagi kapal-kapal pelayaran pedalaman Nomor: 551.40/1800/DISHUB.2021 tanggal 23 Desember 2021;
- Surat persetujuan pengoperasian kapal angkutan khusus sungai dan danau Nomor: 551.133/1793/DISHUB.2021 tanggal 23 Desember 2021 (berlaku sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan 23 Desember 2022);
- Surat kesempumaan kapal sungai dan danau Nomor: 551.313/1797/DISHUB.2021 tanggal 23 Desember 2021 (berlaku sampai dengan tanggal 23 Desember 2021);
- Sertifikat kelaikan dan kebangsaan kapal sungai dan danau Nomor: 551.311/1798/DISHUB.2021 tanggal 23 Desember 2021 (berlaku sampai tanggal 23 Desember 2022);
- Surat keterangan angkutan barang / khusus Nomor: 551.314/1974/DISHUB.2021 tanggal 23 Desember 2021 (berlaku dari tanggal ditetapkan sampai dengan 23 Desember 2022);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan usaha kapal sungai / danau Nomor: 551.132/1795/DISHUB.2021 tanggal 23 Desember 2021 (berlaku dari tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan 23 Desember 2022);
- Trayek tidak tetap dan tidak teratur Nomor: 551.316/1795/DISHUB.2021 tanggal 23 Desember 2021 (berlaku dari tanggal ditetapkan sampai dengan 23 Desember 2022).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Arief Priyo Nugroho bin Broto siswoyo;

- Rekaman CCTV TB. Calvin I Tanggal 26 Oktober 2021;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Arief Priyo Nugroho bin Broto siswoyo;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali segala perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Irwansyah alias Wawan bin H. Kurdi pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Perairan DAS Mentaya Desa Kandan Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari berhasilnya pembelian pertama BBM jenis Solar pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 antara terdakwa Irwansyah alias Wawan bin H. Kurdi dengan saksi Arief Priyo Nugroho bin Broto Siswoyo yang terdakwa Irwansyah alias Wawan bin H. Kurdi ketahui ialah Kepala Kapal Mesin di Kapal TB. CALVIN I terdakwa kembali ingin membeli BBM jenis Solar dari saksi Arief Priyo Nugroho bin Broto Siswoyo;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 terdakwa Irwansyah alias Wawan bin H. Kurdi dihubungi oleh seseorang yang bernama Johan yang memberitahukan bahwa ada kapal yang menawarkan penjualan BBM jenis Solar;

Bahwa kemudian terdakwa Irwansyah alias Wawan bin H. Kurdi menghubungi saksi Arief Priyo Nugroho bin Broto Siswoyo dengan menawarkan harga beli BBM jenis Solar sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) per liter;

Bahwa atas penawaran tersebut disetujui dan disepakati oleh saksi Arief Priyo Nugroho bin Broto Siswoyo selanjutnya terdakwa Irwansyah alias Wawan bin H. Kurdi dan saksi Arief Priyo Nugroho bin Broto Siswoyo sepakat untuk bertemu di setelah jembatan di Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa Irwansyah alias Wawan bin H. Kurdi dengan menahkodai Kapal TB. KALINDO II merapat ke lambung kiri Kapal TB. CALVIN I;

Bahwa selanjutnya dengan bantuan anak buah terdakwa Irwansyah alias Wawan bin H. Kurdi yang bernama saksi Anang Sugiansyah bin H. Kurdi, terdakwa mengangkat peralatan dan selanjutnya saksi Anang Sugiansyah bin H. Kurdi menyambungkan selang dengan dibantu ABK Kapal TB. CALVIN I;

Bahwa setelah selang terpasang di Kapal TB. CALVIN I selanjutnya terdakwa Irwansyah alias Wawan bin H. Kurdi menghidupkan mesin pompa untuk mengalirkan BBM jenis Solar dari Kapal TB. CALVIN I untuk disimpan ke Kapal TB. KALINDO II;

Bahwa kurang lebih setengah jam kemudian setelah terdakwa Irwansyah alias Wawan bin H. Kurdi melihat pengukur flow meter menunjukkan angka 3 (tiga) ton sehingga kemudian terdakwa mematikan mesin pompa;

Bahwa kemudian terdakwa Irwansyah alias Wawan bin H. Kurdi pun langsung melakukan pembayaran sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada saksi Arief Priyo Nugroho bin Broto Siswoyo dan selanjutnya terdakwa Irwansyah alias Wawan bin H. Kurdi melepas tali pengikat pergi menjauh dari Kapal TB. KALINDO II dengan membawa BBM jenis Solar di Kapal TB. KALINDO II;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap BBM jenis Solar yang dibeli oleh terdakwa Iwansyah alias Wawan bin H. Kurdi dari saksi Arief Priyo Nugroho bin Broto Siswoyo selaku KKM Kapal TB. CALVIN I terdakwa Iwansyah alias Wawan bin H. Kurdi tidak mengetahui milik siapa atau tidak jelas asal usulnya, karena pembelian BBM jenis Solar tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen resmi dan dokumen Delivery Order (DO);

Bahwa PT. Pelayaran Pandu Pasifik Karismaraya melalui Manager Operasional saksi Hartono bin Ngateno mendapat pengaduan pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 09.41 WIB dari nomor handphone 08116042139 yang berisi pesan whatsapp "Ni mau lapor kan bahwa TB. Calvin 1 tujuan PT. Sukajadi Sawit Mekar pelanggan menjual minyak hampir tiap masuk Kalteng";

Bahwa laporan tersebut ditindaklanjuti saksi Hartono bin Ngateno dengan memerintahkan staf operasional pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 untuk mengamankan dan membawa NVR CCTV Kapal TB. CALVIN I yang saat itu berlabuh di pelabuhan Kabil Batam untuk dibawa ke kantor cabang PT. Pelayaran Pandu Pasifik Karismaraya;

Bahwa setelah di cek atau review terhadap isi rekaman CCTV oleh saksi Hartono bin Ngateno ditemukan adanya penjualan BBM jenis Solar yang berada di Kapal TB. CALVIN I tanpa izin dari pihak PT. Pelayaran Pandu Pasifik Karismaraya;

Bahwa atas kejadian tersebut PT. Pelayaran Pandu Pasifik Karismaraya dirugikan kurang lebih sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) selanjutnya saksi Hartono bin Ngateno melaporkan perbuatan terdakwa Arif Priyo Nugroho beserta ABK Kapal TB. CALVIN I kepada pihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP

atau

Kedua

Bahwa terdakwa Iwansyah alias Wawan bin H. Kurdi pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Perairan DAS Mentaya Desa Kandan Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan, mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari berhasilnya pembelian pertama BBM jenis Solar pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 antara terdakwa Iwansyah alias Wawan bin H. Kurdi dengan saksi Arief Priyo Nugroho bin Broto Siswoyo yang terdakwa Iwansyah alias Wawan bin H. Kurdi ketahui ialah Kepala Kapal Mesin di Kapal TB. CALVIN I terdakwa kembali ingin membeli BBM jenis Solar dari saksi Arief Priyo Nugroho bin Broto Siswoyo;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 terdakwa Iwansyah alias Wawan bin H. Kurdi dihubungi oleh seseorang yang bernama Johan yang memberitahukan bahwa ada kapal yang menawarkan penjualan BBM jenis Solar;

Bahwa kemudian terdakwa Iwansyah alias Wawan bin H. Kurdi menghubungi saksi Arief Priyo Nugroho bin Broto Siswoyo dengan menawarkan harga beli BBM jenis Solar sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) per liter;

Bahwa atas penawaran tersebut disetujui dan disepakati oleh saksi Arief Priyo Nugroho bin Broto Siswoyo selanjutnya terdakwa Iwansyah alias Wawan bin H. Kurdi dan saksi Arief Priyo Nugroho bin Broto Siswoyo sepakat untuk bertemu di setelah jembatan di Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa Iwansyah alias Wawan bin H. Kurdi dengan menahkodai Kapal TB. KALINDO II merapat ke lambung kiri Kapal TB. CALVIN I;

Bahwa selanjutnya dengan bantuan anak buah terdakwa Iwansyah alias Wawan bin H. Kurdi yang bernama saksi Anang Sugiansyah bin H. Kurdi, terdakwa mengangkat peralatan dan selanjutnya saksi Anang Sugiansyah bin H. Kurdi menyambungkan selang dengan dibantu ABK Kapal TB. CALVIN I;

Bahwa setelah selang terpasang di Kapal TB. CALVIN I selanjutnya terdakwa Iwansyah alias Wawan bin H. Kurdi menghidupkan mesin pompa untuk mengalirkan BBM jenis Solar dari Kapal TB. CALVIN I untuk disimpan ke Kapal TB. KALINDO II;

Bahwa kurang lebih setengah jam kemudian setelah terdakwa Iwansyah alias Wawan bin H. Kurdi melihat pengukur flow meter menunjukkan angka 3 (tiga) ton sehingga kemudian terdakwa mematikan mesin pompa;

Bahwa kemudian terdakwa Iwansyah alias Wawan bin H. Kurdi pun langsung melakukan pembayaran sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada saksi Arief Priyo Nugroho bin Broto Siswoyo dan selanjutnya terdakwa Iwansyah alias Wawan bin H. Kurdi melepas tali pengikat pergi menjauh dari Kapal TB. KALINDO II dengan membawa BBM jenis Solar di Kapal TB. KALINDO II;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Plk



Bahwa terhadap BBM jenis Solar yang dibeli oleh terdakwa Iwansyah alias Wawan bin H. Kurdi dari saksi Arief Priyo Nugroho bin Broto Siswoyo selaku KKM Kapal TB. CALVIN I terdakwa Iwansyah alias Wawan bin H. Kurdi tidak mengetahui milik siapa atau tidak jelas asal usulnya, karena pembelian BBM jenis Solar tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen resmi dan dokumen Delivery Order (DO);

Bahwa PT. Pelayaran Pandu Pasifik Karismaraya melalui Manager Operasional saksi Hartono bin Ngateno mendapat pengaduan pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 09.41 WIB dari nomor handphone 08116042139 yang berisi pesan whatsapp "Ni mau lapor kan bahwa TB. Calvin 1 tujuan PT. Sukajadi Sawit Mekar pelanggan menjual minyak hampir tiap masuk Kalteng";

Bahwa laporan tersebut ditindaklanjuti saksi Hartono bin Ngateno dengan memerintahkan staf operasional pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 untuk mengamankan dan membawa NVR CCTV Kapal TB. CALVIN I yang saat itu berlabuh di pelabuhan Kabil Batam untuk dibawa ke kantor cabang PT. Pelayaran Pandu Pasifik Karismaraya;

Bahwa setelah di cek atau review terhadap isi rekaman CCTV oleh saksi Hartono bin Ngateno ditemukan adanya penjualan BBM jenis Solar yang berada di Kapal TB. CALVIN I tanpa izin dari pihak PT. Pelayaran Pandu Pasifik Karismaraya;

Bahwa atas kejadian tersebut PT. Pelayaran Pandu Pasifik Karismaraya dirugikan kurang lebih sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) selanjutnya saksi Hartono bin Ngateno melaporkan perbuatan terdakwa Arif Priyo Nugroho beserta ABK Kapal TB. CALVIN I kepada pihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa Iwansyah alias Wawan bin H. Kurdi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap isi surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di muka persidangan dibawah sumpah dengan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Hartono bin Ngateno

- Bahwa PT. Pelayaran Pandu Pasifik Karismaraya melalui Manager Operasional saksi Hartono bin Ngateno mendapat pengaduan pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 09.41 WIB dari nomor handphone 08116042139 yang berisi pesan whatsapp "Ni mau lapor kan bahwa TB. Calvin 1 tujuan PT. Sukajadi Sawit Mekar pelanggan menjual minyak hampir tiap masuk Kalteng";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan tersebut ditindaklanjuti saksi Hartono bin Ngateno dengan memerintahkan staf operasional pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 untuk mengamankan dan membawa NVR CCTV Kapal TB. CALVIN I yang saat itu berlabuh di pelabuhan Kabil Batam untuk dibawa ke kantor cabang PT. Pelayaran Pandu Pasifik Karismaraya;
- Bahwa setelah di cek atau review terhadap isi rekaman CCTV oleh saksi Hartono bin Ngateno ditemukan adanya penjualan BBM jenis Solar yang berada di Kapal TB. CALVIN I tanpa izin dari pihak PT. Pelayaran Pandu Pasifik Karismaraya;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Pelayaran Pandu Pasifik Karismaraya dirugikan kurang lebih sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) selanjutnya saksi Hartono bin Ngateno melaporkan perbuatan terdakwa Arif Priyo Nugroho beserta ABK Kapal TB. CALVIN I kepada pihak yang berwajib;

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya;

2. Saksi **Sunarto bin Sarpono**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira jam 09.00 Wib saksi sunarto bin Sarpono mendapatkan pengaduan dari saksi Hartono bin Ngateno Manager Operasional PT. Pelayaran pandu Pasifik karismaraya selaku perwakilan dari pemilik kapal TB. CALVIN I yang melaporkan tentang dugaan tindak pidana penggelapan dan penadahan yang terjadi di kapal TB. CALVIN I;
- Bahwa saat saksi Hartono bin Ngateno menyampaikan laporannya juga memberikan petunjuk rekaman CCTV kapal TB. CALVIN I, kemudian dari keterangan saksi Hartono bin Ngateno dilakukan pengecekan terhadap rekaman CCTV tersebut dan setelah mengetahui hasil rekamannya langsung di lakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut.
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Desember 2021 sekira jam 10.00 Wib, diketahui posisi kapal TB. CALVIN I di Perairan Das Mentaya Desa Bagendang Kecamatan MB. Ketapang Kabupaten Kota waringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan kemudian langsung di lakukan tindakan mengamankan kapal TB. CALVIN I beserta ABK kapal menuju Mako Ditpolairud Polda Kalteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya;

3. Saksi **Arief Priyo Nugroho bin Broto Siswoyo**

- Bahwa saksi Arief Priyo Nugroho bin Broto Siswoyo mulai bekerja di PT. Pelayaran Pandu Pasifik Karismaraya (PPKR) sejak tanggal 31 Desember 2020 dengan jabatan sebagai Kepala Kamar Mesin di Kapal TB. CALVIN I sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja AL.524/18/180/SYB.BLW-21 tanggal 15

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021, atas pekerjaannya tersebut saksi Arief Priyo Nugroho memperoleh gaji per bulan sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 Kapal TB. CALVIN I diisi BBM jenis solar sebanyak 60.000 (enam puluh ribu) liter oleh PT. Musim Mas Belawan Medan untuk keperluan berlayar;
- Bahwa selanjutnya Kapal TB. CALVIN I bertolak dari Batam berlayar menuju Palanggan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 dengan dinahkodai oleh saksi Daryono Bin Mitro Miharjo dengan total isi BBM jenis solar sebanyak 79.842 (tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua) liter dengan membawa serta anak buah kapal (ABK) diantaranya saksi Arif Priyo Nugroho sebagai Kepala Kamar Mesin, saksi Hasbi bin Khairudin sebagai Oiler Kapal, saksi Dedi Kumiawan bin Abdul Azis sebagai Juru Mudi Kapal, saksi Debi Van Bob Siahaan anak dari Eduard Siahaan sebagai Second Officer Kapal, saksi Dwi Rachamanto bin R. Rachmat sebagai Chef Officer Kapal, saksi Muh Nasir bin Kaslah sebagai Koki Kapal dan saksi Daryono bin Mitro Miharjo sebagai Nahkoda Kapal, Sdr. Bagas Lutfi sebagai RD / Enginer Kapal, Sdr. Imam Saputra sebagai oiler Kapal dan Sdr. Arif Nureza sebagai Juru Mudi Kapal;
- Bahwa Kapal TB. CALVIN I tiba di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WIB tiba di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Sounding (ukuran jarak antara dasar tangki hingga ketinggian maksimum cairan muatan di dalam tangki) BBM jenis solar sebanyak 62.626 (enam puluh dua ribu enam ratus dua puluh enam) liter;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 seluruh kru Kapal TB. CALVIN I dikumpulkan oleh saksi Arif Priyo Nugroho di anjungan Kapal TB. CALVIN I dalam kesempatan itu saksi Arif Priyo Nugroho menyampaikan ada sisa pemakaian atau penurunan Rpm/ kecepatan mesin Kapal TB. CALVIN I BBM yakni BBM jenis Solar sebanyak 3 (tiga) ton milik PT. Pelayaran Pandu Pasifik Karismaraya;
- Bahwa kemudian kepada seluruh ABK dan nahkoda, saksi Arif Priyo Nugroho menyampaikan apakah BBM jenis Solar tersebut mau dijual atau dikembalikan ke kantor dan semuanya sepakat untuk menjual BBM jenis Solar tersebut tanpa sepengetahuan PT. Pelayaran Pandu Pasifik Karismaraya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa Irwansyah Alias Wawan bin H. Kurdi menghubungi saksi Arief

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan apakah kapal sudah sampai Sampit atau belum dan saksi Arief sampaikan sudah;

- Bahwa kemudian terdakwa Irwansyah alias Wawan bin H. Kurdi mengatakan “saya tunggu ditempat biasa” dan dijawab saksi Arif Priyo Nugroho “oke”;
- Bahwa tidak berselang lama saksi Arif Priyo Nugroho kembali dihubungi oleh terdakwa Irwansyah alias Wawan bin H. Kurdi yang berkata “dimana bang ada minyak nggak” dan dijawab oleh saksi “ada, masih di area Sampit”;
- Bahwa setelah selesai berkomunikasi dengan terdakwa Irwansyah alias Wawan bin H. Kurdi selanjutnya saksi Arif Priyo Nugroho meminta izin kepada saksi Daryono bin Mitro Miharjo nanti akan ada Kapal TB. KALINDO II merapat setelah jembatan Bajarum Kota Besi Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB Kapal TB. KALINDO II merapat ke lambung sebelah kiri Kapal TB. CALVIN I, saat itu saksi Arif Priyo Nugroho bertemu langsung dengan terdakwa Irwansyah alias Wawan bin H. Kurdi dan anak buahnya yakni saksi Anang Sugiansyah bin H. Kurdi yang langsung mempersiapkan peralatan berupa selang dan mesin alkon selanjutnya saksi Anang Sugiansyah bin H. Kurdi naik ke Kapal TB. CALVIN I dan masuk ke ruang kamar mesin untuk memompa pemindahan BBM jenis Solar;
- Bahwa saksi Arif Priyo Nugroho dan terdakwa Irwansyah alias Wawan bin H. Kurdi sepakat untuk bertransaksi jual beli BBM jenis Solar sebanyak 3 (tiga) ton seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per ton BBM jenis Solar sehingga total transaksi keseluruhan BBM jenis Solar tersebut berjumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB kegiatan bongkar muat BBM jenis Solar dari Kapal TB. CALVIN I ke Kapal TB. KALINDO II selesai dan terdakwa Irwansyah alias Wawan bin H. Kurdi langsung melakukan pembayaran kepada saksi Arief Prayogi sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan Kapal TB. KALINDO II pun pergi;

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari berhasilnya pembelian pertama BBM jenis Solar pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 antara terdakwa Irwansyah alias Wawan bin H. Kurdi dengan saksi Arief Priyo Nugroho bin Broto Siswoyo yang terdakwa Irwansyah alias Wawan bin H. Kurdi ketahui ialah Kepala Kapal Mesin di Kapal TB. CALVIN I terdakwa kembali ingin membeli BBM jenis Solar dari saksi Arief Priyo Nugroho bin Broto Siswoyo;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 terdakwa Irwansyah alias Wawan bin H. Kurdi dihubungi oleh seseorang yang bernama Johan yang memberitahukan bahwa ada kapal yang menawarkan penjualan BBM jenis Solar;
- Bahwa kemudian terdakwa Irwansyah alias Wawan bin H. Kurdi menghubungi saksi Arief Priyo Nugroho bin Broto Siswoyo dengan menawarkan harga beli BBM jenis Solar sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) per liter;
- Bahwa atas penawaran tersebut disetujui dan disepakati oleh saksi Arief Priyo Nugroho bin Broto Siswoyo selanjutnya terdakwa Irwansyah alias Wawan bin H. Kurdi dan saksi Arief Priyo Nugroho bin Broto Siswoyo sepakat untuk bertemu di setelah jembatan di Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa Irwansyah alias Wawan bin H. Kurdi dengan menahkodai Kapal TB. KALINDO II merapat ke lambung kiri Kapal TB. CALVIN I;
- Bahwa selanjutnya dengan bantuan anak buah terdakwa Irwansyah alias Wawan bin H. Kurdi yang bernama saksi Anang Sugiansyah bin H. Kurdi, terdakwa mengangkat peralatan dan selanjutnya saksi Anang Sugiansyah bin H. Kurdi menyambungkan selang dengan dibantu ABK Kapal TB. CALVIN I;
- Bahwa setelah selang terpasang di Kapal TB. CALVIN I selanjutnya terdakwa Irwansyah alias Wawan bin H. Kurdi menghidupkan mesin pompa untuk mengalirkan BBM jenis Solar dari Kapal TB. CALVIN I untuk disimpan ke Kapal TB. KALINDO II;
- Bahwa kurang lebih setengah jam kemudian setelah terdakwa Irwansyah alias Wawan bin H. Kurdi melihat pengukur flow meter menunjukkan angka 3 (tiga) ton sehingga kemudian terdakwa mematikan mesin pompa;
- Bahwa kemudian terdakwa Irwansyah alias Wawan bin H. Kurdi pun langsung melakukan pembayaran sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada saksi Arief Priyo Nugroho bin Broto Siswoyo dan selanjutnya terdakwa Irwansyah alias Wawan bin H. Kurdi melepas tali pengikat pergi menjauh dari Kapal TB. KALINDO II dengan membawa BBM jenis Solar di Kapal TB. KALINDO II;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kapal TB. Kalindo 2.
- 1 (satu) unit mesin pompa Merek Robin;
- 1 (satu) buah selang Panjang \pm 4 meter;
- 1 (satu) buah selang Panjang \pm 14 meter;
- Surat keterangan Nomor: 551/1799/HUB-ASDP/2021 (berlaku mulai tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan 23 Desember 2022);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat ukur kapal sungai dan danau Nomor: 551.311/1791/DISHUB tanggal 23 Desember 2021;
- Surat pendaftaran dan kelengkapan sarana angkutan sungai dan danau Nomor: 551.311/1792/DISHUB/2021 tanggal 23 Desember 2021;
- Keterangan garis muat (lambung timbul) bagi kapal-kapal pelayaran pedalaman Nomor: 551.40/1800/DISHUB.2021 tanggal 23 Desember 2021;
- Surat persetujuan pengoperasian kapal angkutan khusus sungai dan danau Nomor: 551.133/1793/DISHUB.2021 tanggal 23 Desember 2021 (berlaku sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan 23 Desember 2022);
- Surat kesempumaan kapal sungai dan danau Nomor: 551.313/1797/DISHUB.2021 tanggal 23 Desember 2021 (berlaku sampai dengan tanggal 23 Desember 2021);
- Sertifikat kelaikan dan kebangsaan kapal sungai dan danau Nomor: 551.311/1798/DISHUB.2021 tanggal 23 Desember 2021 (berlaku sampai tanggal 23 Desember 2022);
- Surat keterangan angkutan barang / khusus Nomor: 551.314/1974/DISHUB.2021 tanggal 23 Desember 2021 (berlaku dari tanggal ditetapkan sampai dengan 23 Desember 2022);
- Surat keterangan usaha kapal sungai / danau Nomor: 551.132/1795/DISHUB.2021 tanggal 23 Desember 2021 (berlaku dari tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan 23 Desember 2022);
- Trayek tidak tetap dan tidak teratur Nomor: 551.316/1795/DISHUB.2021 tanggal 23 Desember 2021 (berlaku dari tanggal ditetapkan sampai dengan 23 Desember 2022).
- Rekaman CCTV TB. Calvin I Tanggal 26 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari berhasilnya pembelian pertama BBM jenis Solar pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 antara terdakwa Irwansyah alias Wawan bin H. Kurdi dengan saksi Arief Priyo Nugroho bin Broto Siswoyo yang terdakwa Irwansyah alias Wawan bin H. Kurdi ketahui ialah Kepala Kapal Mesin di Kapal TB. CALVIN I terdakwa kembali ingin membeli BBM jenis Solar dari saksi Arief Priyo Nugroho bin Broto Siswoyo;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 terdakwa Irwansyah alias Wawan bin H. Kurdi dihubungi oleh seseorang yang bernama Johan yang memberitahukan bahwa ada kapal yang menawarkan penjualan BBM jenis Solar;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa Irwansyah alias Wawan bin H. Kurdi menghubungi saksi Arief Priyo Nugroho bin Broto Siswoyo dengan menawarkan harga beli BBM jenis Solar sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) per liter;
- Bahwa atas penawaran tersebut disetujui dan disepakati oleh saksi Arief Priyo Nugroho bin Broto Siswoyo selanjutnya terdakwa Irwansyah alias Wawan bin H. Kurdi dan saksi Arief Priyo Nugroho bin Broto Siswoyo sepakat untuk bertemu di setelah jembatan di Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa Irwansyah alias Wawan bin H. Kurdi dengan menahkodai Kapal TB. KALINDO II merapat ke lambung kiri Kapal TB. CALVIN I;
- Bahwa selanjutnya dengan bantuan anak buah terdakwa Irwansyah alias Wawan bin H. Kurdi yang bernama saksi Anang Sugiansyah bin H. Kurdi, terdakwa mengangkat peralatan dan selanjutnya saksi Anang Sugiansyah bin H. Kurdi menyambungkan selang dengan dibantu ABK Kapal TB. CALVIN I;
- Bahwa setelah selang terpasang di Kapal TB. CALVIN I selanjutnya terdakwa Irwansyah alias Wawan bin H. Kurdi menghidupkan mesin pompa untuk mengalirkan BBM jenis Solar dari Kapal TB. CALVIN I untuk disimpan ke Kapal TB. KALINDO II;
- Bahwa kurang lebih setengah jam kemudian setelah terdakwa Irwansyah alias Wawan bin H. Kurdi melihat pengukur flow meter menunjukkan angka 3 (tiga) ton sehingga kemudian terdakwa mematikan mesin pompa;
- Bahwa kemudian terdakwa Irwansyah alias Wawan bin H. Kurdi pun langsung melakukan pembayaran sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada saksi Arief Priyo Nugroho bin Broto Siswoyo dan selanjutnya terdakwa Irwansyah alias Wawan bin H. Kurdi melepas tali pengikat pergi menjauh dari Kapal TB. KALINDO II dengan membawa BBM jenis Solar di Kapal TB. KALINDO II;
- Bahwa terhadap BBM jenis Solar yang dibeli oleh terdakwa Irwansyah alias Wawan bin H. Kurdi dari saksi Arief Priyo Nugroho bin Broto Siswoyo selaku KKM Kapal TB. CALVIN I terdakwa Irwansyah alias Wawan bin H. Kurdi tidak mengetahui milik siapa atau tidak jelas asal usulnya, karena pembelian BBM jenis Solar tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen resmi dan dokumen Delivery Order (DO);
- Bahwa PT. Pelayaran Pandu Pasifik Karismaraya melalui Manager Operasional saksi Hartono bin Ngateno mendapat pengaduan pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 09.41 WIB dari nomor handphone 08116042139 yang berisi pesan whatsapp "Ni mau lapor kan bahwa TB. Calvin 1 tujuan PT. Sukajadi Sawit Mekar pelanggan menjual minyak hampir tiap masuk Kalteng";

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa laporan tersebut ditindaklanjuti saksi Hartono bin Ngateno dengan memerintahkan staf operasional pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 untuk mengamankan dan membawa NVR CCTV Kapal TB. CALVIN I yang saat itu berlabuh di pelabuhan Kabil Batam untuk dibawa ke kantor cabang PT. Pelayaran Pandu Pasifik Karismaraya;
- Bahwa setelah di cek atau review terhadap isi rekaman CCTV oleh saksi Hartono bin Ngateno ditemukan adanya penjualan BBM jenis Solar yang berada di Kapal TB. CALVIN I tanpa izin dari pihak PT. Pelayaran Pandu Pasifik Karismaraya;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Pelayaran Pandu Pasifik Karismaraya dirugikan kurang lebih sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercatat didalam berita acara persidangan dianggap tertuang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternative sehingga majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling terpenuhi unsure-unsurnya berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan;

Menimbang bahwa majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena ingin mendapatkan keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsure-unsur tersebut secara keseluruhan unsure perunsur;

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah para terdakwa yakni terdakwa **Irwansyah als Wawan bin H. Kurdi** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang di dalam persidangan terungkap

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Plk



normal secara jasmani dan rohani dan secara utuh membenarkan identitas yang dibacakan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena ingin mendapatkan keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa unsur ini bersipat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur pasal telah terpenuhi maka keseluruhan sub unsur pasal dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menunjukkan:

- Bahwa berawal dari berhasilnya pembelian pertama BBM jenis Solar pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 antara terdakwa Irwansyah alias Wawan bin H. Kurdi dengan saksi Arief Priyo Nugroho bin Broto Siswoyo yang terdakwa Irwansyah alias Wawan bin H. Kurdi ketahui ialah Kepala Kapal Mesin di Kapal TB. CALVIN I terdakwa kembali ingin membeli BBM jenis Solar dari saksi Arief Priyo Nugroho bin Broto Siswoyo;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 terdakwa Irwansyah alias Wawan bin H. Kurdi dihubungi oleh seseorang yang bernama Johan yang memberitahukan bahwa ada kapal yang menawarkan penjualan BBM jenis Solar;
- Bahwa kemudian terdakwa Irwansyah alias Wawan bin H. Kurdi menghubungi saksi Arief Priyo Nugroho bin Broto Siswoyo dengan menawarkan harga beli BBM jenis Solar sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) per liter;
- Bahwa atas penawaran tersebut disetujui dan disepakati oleh saksi Arief Priyo Nugroho bin Broto Siswoyo selanjutnya terdakwa Irwansyah alias Wawan bin H. Kurdi dan saksi Arief Priyo Nugroho bin Broto Siswoyo sepakat untuk bertemu di setelah jembatan di Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa Irwansyah alias Wawan bin H. Kurdi dengan menahkodai Kapal TB. KALINDO II merapat ke lambung kiri Kapal TB. CALVIN I;
- Bahwa selanjutnya dengan bantuan anak buah terdakwa Irwansyah alias Wawan bin H. Kurdi yang bernama saksi Anang Sugiansyah bin H. Kurdi, terdakwa mengangkat peralatan dan selanjutnya saksi Anang Sugiansyah bin H. Kurdi menyambungkan selang dengan dibantu ABK Kapal TB. CALVIN I;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selang terpasang di Kapal TB. CALVIN I selanjutnya terdakwa Irwansyah alias Wawan bin H. Kurdi menghidupkan mesin pompa untuk mengalirkan BBM jenis Solar dari Kapal TB. CALVIN I untuk disimpan ke Kapal TB. KALINDO II;
- Bahwa kurang lebih setengah jam kemudian setelah terdakwa Irwansyah alias Wawan bin H. Kurdi melihat pengukur flow meter menunjukkan angka 3 (tiga) ton sehingga kemudian terdakwa mematikan mesin pompa;
- Bahwa kemudian terdakwa Irwansyah alias Wawan bin H. Kurdi pun langsung melakukan pembayaran sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada saksi Arief Priyo Nugroho bin Broto Siswoyo dan selanjutnya terdakwa Irwansyah alias Wawan bin H. Kurdi melepas tali pengikat pergi menjauh dari Kapal TB. KALINDO II dengan membawa BBM jenis Solar di Kapal TB. KALINDO II;
- Bahwa terhadap BBM jenis Solar yang dibeli oleh terdakwa Irwansyah alias Wawan bin H. Kurdi dari saksi Arief Priyo Nugroho bin Broto Siswoyo selaku KKM Kapal TB. CALVIN I terdakwa Irwansyah alias Wawan bin H. Kurdi tidak mengetahui milik siapa atau tidak jelas asal usulnya, karena pembelian BBM jenis Solar tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen resmi dan dokumen Delivery Order (DO);
- Bahwa PT. Pelayaran Pandu Pasifik Karismaraya melalui Manager Operasional saksi Hartono bin Ngateno mendapat pengaduan pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 09.41 WIB dari nomor handphone 08116042139 yang berisi pesan whatsapp "Ni mau lapor kan bahwa TB. Calvin 1 tujuan PT. Sukajadi Sawit Mekar pelanggan menjual minyak hampir tiap masuk Kalteng";
- Bahwa laporan tersebut ditindaklanjuti saksi Hartono bin Ngateno dengan memerintahkan staf operasional pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 untuk mengamankan dan membawa NVR CCTV Kapal TB. CALVIN I yang saat itu berlabuh di pelabuhan Kabil Batam untuk dibawa ke kantor cabang PT. Pelayaran Pandu Pasifik Karismaraya;
- Bahwa setelah di cek atau review terhadap isi rekaman CCTV oleh saksi Hartono bin Ngateno ditemukan adanya penjualan BBM jenis Solar yang berada di Kapal TB. CALVIN I tanpa izin dari pihak PT. Pelayaran Pandu Pasifik Karismaraya;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Pelayaran Pandu Pasifik Karismaraya dirugikan kurang lebih sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan alternative kesatu penuntut

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dakwaan alternative kedua tidak dipertimbangkan lagi dan terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap Terdakwa akan dijatuhkan pidana;

Menimbang bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa ditetapkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan akan ditetapkan statusnya sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kapal TB. Kalindo 2.
- 1 (satu) unit mesin pompa Merek Robin;
- 1 (satu) buah selang Panjang \pm 4 meter;
- 1 (satu) buah selang Panjang \pm 14 meter;

Dikembalikan kepada terdakwa Irwansyah als Wawan bin H. Kurdi;

- Surat keterangan Nomor: 551/1799/HUB-ASDP/2021 (berlaku mulai tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan 23 Desember 2022);
- Surat ukur kapal sungai dan danau Nomor: 551.311/1791/DISHUB tanggal 23 Desember 2021;
- Surat pendaftaran dan kelengkapan sarana angkutan sungai dan danau Nomor: 551.311/1792/DISHUB/2021 tanggal 23 Desember 2021;
- Keterangan garis muat (lambung timbul) bagi kapal-kapal pelayaran pedalaman Nomor: 551.40/1800/DISHUB.2021 tanggal 23 Desember 2021;
- Surat persetujuan pengoperasian kapal angkutan khusus sungai dan danau Nomor: 551.133/1793/DISHUB.2021 tanggal 23 Desember 2021 (berlaku sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan 23 Desember 2022);

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat kesempumaan kapal sungai dan danau Nomor: 551.313/1797/DISHUB.2021 tanggal 23 Desember 2021 (berlaku sampai dengan tanggal 23 Desember 2021);
- Sertifikat kelaikan dan kebangsaan kapal sungai dan danau Nomor: 551.311/1798/DISHUB.2021 tanggal 23 Desember 2021 (berlaku sampai tanggal 23 Desember 2022);
- Surat keterangan angkutan barang / khusus Nomor: 551.314/1974/DISHUB.2021 tanggal 23 Desember 2021 (berlaku dari tanggal ditetapkan sampai dengan 23 Desember 2022);
- Surat keterangan usaha kapal sungai / danau Nomor: 551.132/1795/DISHUB.2021 tanggal 23 Desember 2021 (berlaku dari tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan 23 Desember 2022);
- Trayek tidak tetap dan tidak teratur Nomor: 551.316/1795/DISHUB.2021 tanggal 23 Desember 2021 (berlaku dari tanggal ditetapkan sampai dengan 23 Desember 2022).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Arief Priyo Nugroho bin Broto siswoyo;

- Rekaman CCTV TB. Calvin I Tanggal 26 Oktober 2021;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Arief Priyo Nugroho bin Broto siswoyo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Irwansyah als Wawan bin H. Kurdi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) bulan**;
3. Menetapkan pidana penjara yang dijatuhkan dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal TB. Kalindo 2.
 - 1 (satu) unit mesin pompa Merek Robin;
 - 1 (satu) buah selang Panjang \pm 4 meter;
 - 1 (satu) buah selang Panjang \pm 14 meter;

Dikembalikan kepada terdakwa **Irwansyah als Wawan bin H. Kurdi**;

- Surat keterangan Nomor: 551/1799/HUB-ASDP/2021 (berlaku mulai tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan 23 Desember 2022);
- Surat ukur kapal sungai dan danau Nomor: 551.311/1791/DISHUB tanggal 23 Desember 2021;
- Surat pendaftaran dan kelengkapan sarana angkutan sungai dan danau Nomor: 551.311/1792/DISHUB/2021 tanggal 23 Desember 2021;
- Keterangan garis muat (lambung timbul) bagi kapal-kapal pelayaran pedalaman Nomor: 551.40/1800/DISHUB.2021 tanggal 23 Desember 2021;
- Surat persetujuan pengoperasian kapal angkutan khusus sungai dan danau Nomor: 551.133/1793/DISHUB.2021 tanggal 23 Desember 2021 (berlaku sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan 23 Desember 2022);
- Surat kesempurnaan kapal sungai dan danau Nomor: 551.313/1797/DISHUB.2021 tanggal 23 Desember 2021 (berlaku sampai dengan tanggal 23 Desember 2021);
- Sertifikat kelaikan dan kebangsaan kapal sungai dan danau Nomor: 551.311/1798/DISHUB.2021 tanggal 23 Desember 2021 (berlaku sampai tanggal 23 Desember 2022);
- Surat keterangan angkutan barang / khusus Nomor: 551.314/1974/DISHUB.2021 tanggal 23 Desember 2021 (berlaku dari tanggal ditetapkan sampai dengan 23 Desember 2022);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan usaha kapal sungai / danau Nomor: 551.132/1795/DISHUB.2021 tanggal 23 Desember 2021 (berlaku dari tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan 23 Desember 2022);
- Trayek tidak tetap dan tidak teratur Nomor: 551.316/1795/DISHUB.2021 tanggal 23 Desember 2021 (berlaku dari tanggal ditetapkan sampai dengan 23 Desember 2022).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Arief Priyo Nugroho bin Broto Siswoyo;

- Rekaman CCTV TB. Calvin I Tanggal 26 Oktober 2021;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Arief Priyo Nugroho bin Broto Siswoyo;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari **Senin**, tanggal **23 Mei 2022** oleh kami **Irfanul Hakim, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yudi Eka Putra, S.H., M.H.** dan **Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh **Sopyani Devi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh **Dwinanto Agung Wibowo, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Irfanul Hakim, S.H.

Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sopyani Devi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Plk